



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

## PT Charlie Hospital Semarang Tbk ("Perseroan")

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2025  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Aula RS Charlie Hospital - Kendal  
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja Kabupaten Kendal,  
Jawa Tengah 51381  
Mekanisme : RUPS secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*

#### **Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

- Mata acara Rapat ke-1, sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana sebagian isinya diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, merupakan pelaksanaan kewajiban Perseroan sehubungan dengan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 POJK 30/POJK.04/2015;

#### **Catatan Perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)),



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

- laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), dan laman Perseroan ([www.charliehospital.co.id](http://www.charliehospital.co.id)).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, tanggal 16 Mei 2025 (Recording Date)**. Tanggal pembelian saham di pasar reguler yang berhak mengikuti Rapat adalah pada **14 Mei 2025 (cum date)** di pasar reguler).
  3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
    - b. hadir melalui pemberian kuasa; atau
    - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
  4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi **eASY.KSEI** dengan ketentuan :
    - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
    - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>)
    - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 11.00 WIB.
    - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai **eASY.KSEI** dan **AKSes KSEI** dapat dilihat pada situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id) dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id)
  5. Kehadiran melalui pemberian kuasa:
    - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik  
Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
    - b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat juga diwakili oleh kuasanya dengan mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan ([www.charliehospital.co.id](http://www.charliehospital.co.id)) dan dibawa pada saat Rapat.
  6. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
    - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
    - b. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
  7. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan ([www.charliehospital.co.id](http://www.charliehospital.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.



# PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

---

8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan di tempat Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau sistem eASY.KSEI.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

**Kendal, 19 Mei 2025**

**PT Charlie Hospital Semarang Tbk**

**Direksi**

f